




Prodi hukum tata negara (siyasah)
Fakultas syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Yogi Apriyanto



Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab
Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid 19
(Studi Kasus Di Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara)



**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID-19**

(Studi Kasus di Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

YOGI APRIYANTO

NIM. 1811150119

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang di tulis oleh Yogi Apriyanto NIM. 1811150119 dengan judul "*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara*". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H Supardi, M.Ag


Etry Mike, M.H

NIP. 196504101993031007

NIP.198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Yogi Apriyanto NIM. 1811150119** yang berjudul
"Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah
Desa Dalam Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Di Kecamatan
Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum
Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu pada:


Hari : **Senin**
Tanggal : **25 Juli 2022**


Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Agustus 2022**
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris



Drs. H. Supardi M.Ag.
NIP. 197307122006042001


Edi Mulyono, M.E.Sy.
NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II


Dr. Miinudin, S.IP., M. Kes
NIP. 196806051988031003


Anita Niffiliyani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

MOTTO

Hargai kelebihan-kelebihan kecilmu,Perbaiki apa yang menjadi kekuranganmu.Karena hidup itu untuk belajar dan disyukuri.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ✚ Terimakasih kepada Allah SWT yang telah meridhoi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
- ✚ Kedua Orangtua ku Bapakku (Amri) dan Ibu Tercinta (Rosnawati) Yang Telah Memberikan Segala Usaha, Do'anya dalam Memperjuangkan Untuk Kesuksesan Saya Hingga Saat Ini.
- ✚ Saudrakuu Yang Aku Sayangi (Rosmi darti, Antoni, Rahmat Wahin, Devi, H. Syamsi Darmawansyah, dan Eka Noviana) dan Keponakaan yang tersayang HaFizh zianda Al-Khari, M.Akhtar Kiano Al-Fathn terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi disaat saya keletihan menyelesaikan skripsi ini, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian.Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan ,tapi hal itu selalu jadi warna yang tak akan bisa digantikan .
- ✚ Keluarga Besarku,Saya berterima kasih Kepada Tuhan yang telah memberikan saya besar dikeluarga ini, terima kasih telah menjadi keluarga besar yang sederhana,yang peduli, serta mendukung terhadap sesama. Skripsi ini adalah persembahan saya
- ✚ Sahabatku Yensi Melya Susanti Terima Kasih Atas Bantuannya, Insfirasinya, Dan Semangatnya Sehinga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
- ✚ Sahabatku , Aldi Fafel Sanjaya, Elfa Emillea S.H Panji Al-Hamdi, Sarah Mulya Ningrum, Yolanda Rama Destiani, dan Anindia Rahmawati Ramadhina. Terima kasih atas canda_tawa serta suka dukanya selama ini.

- ✚ Sahabatku Aok B5 ,(Irawan Saputra, Okta Sartika Amd.Frm , Shentya yola Sari , Selva Anggraini) Terima Kasih Meluangkan Waktu Disela-sela Kesibukan Untuk berkumpul, Menghilangkan penat bersama. dan terima kasih doa ,motivasinya.

- ✚ Pembimbing I Bapak Drs.H Supardi, M.Ag Dan Pembimbing II Ibu Etry Mike M.H , Terimakasih banyak pak,bu.,Saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak dan ibu,teriam kasih banyak pak,bu

- ✚ Semua Teman-Teman Terkhususnya HTN KELAS E dan Teman-Teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus hijau UINFAS Bengkulu dan menemani hari-hari ku di kampus.

- ✚ Agama, Bangsa, dan Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka .
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnl ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini ,serta sanksi lainya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 2022 M

Yang menyatakan



Yogi Apriyanto
NIM. 1811150119

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19

Oleh: Yogi Apriyanto, NIM: 1811150119.

Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag

Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah Kecamatan Putu Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah Kecamatan Putu Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan responden yaitu Kepala Desa, tim satgas Covid-19 desa, dan masyarakat di desa Pasar Sebelat, desa Kota Bani, dan desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pemerintahan Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah telah melakukan Prokes dan penyuluhan kepada masyarakat dengan maksimal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Presiden RI sesuai dengan UU tentang Covid-19. (2) Pemerintah Desa di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah memenuhi beberapa tujuan secara Fiqih Siyasah yaitu: al-adalah (adil).

berilmu baik, lengkap panca inderanya dan sehat jasmani, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan masyarakat Desa dan mewujudkan kemashlahatan mereka, dan mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat. (3) Pada segi hukum Islam terhadap tanggung jawab Pemerintah desa di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai dengan hukum dalam Islam dengan menjaga keamanan serta kedaulatan bagi warganya berupaya memberikan rasa aman, melindungi, menjaga serta memberikan edukasi pada penyebaran Covid-19. Pemerintah desa juga menggunakan bahasa dan cara yang baik dalam menyampaikan, menerapkan dan mengatasi masalah Covid di wilayah Desa.

Kata Kunci: *Fiqih Siyasa, Tanggung Jawab, Pencegahan Covid-19*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara”*. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof Dr.KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra,M. Sos , Kaprodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu

4. Drs.H Supardi M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,motivasi,semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Etry Mike M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,motivasi,semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu memberikan dan dukungan serta senantiasa mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Sahabat seperjuangan terkhususnya Kelas E Prodi HTN dan

Teman-teman Angkatan 2018 yang tidak bosan memberikan motivasi dan pendapat guna kelancaran penulisan ini.

10. Semua Pihak yang telah ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini

Bengkulu, 2022 M
Rabi'ul Awal 1444 H

Yogi Apriyanto
NIM. 1811150119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian	7
F. Teknik Pengumpulan Data.....	10
G. Teknik Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Corona Virus Deasease (Covid-19).....	15
B. Tanggung Jawab.....	27
C. Fiqih Siyasaah	29

D. Pemerintah Desa	32
E. Tanggung Jawab Hukum Teori Hans Kelsen	42

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN..

A. Sejarah Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu	
Utara.....	45
B. Profil Singkat Kecamatan Putri Hijau	46
1. Struktur Organisasi Kecamatan Putri Hijau	46
2. Visi dan Misi Kecamatan Putri Hijau	47
3. Profit Daerah Kecamatan Putri Hijau.....	47
C. Letak Geografis Kecamatan.....	47
D. Wilayah Administratif.....	48
E. Topografi	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.....	50
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Prokes Covid-19 oleh Pemerintah Desa.....	52
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Prokes Covid-19 oleh Satgas.....	55
3. Pembinaan.....	57
4. Respon masyarakat terhadap Prokes Covid-19.....	59

B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara	62
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
--------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Putri Hijau	46
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi di dunia. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di Cina. Kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 kasus dan setelahnya pada tanggal 6 Maret ditemukan kembali 2 kasus. Kasus Covid-19 hingga kini terus bertambah. Saat awal penambahan kasus sebanyak ratusan dan hingga kini penambahan kasus menjadi ribuan. Pada tanggal 31 Desember 2020 kasus terkonfirmasi 743.196 kasus, meninggal 22.138 kasus, dan sembuh 611.097. Propinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat¹.

Dilihat dari situasi penyebaran Covid-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu, penyebaran Virus Corona di Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2021 menurut Satgas I Deteksi Polda Bengkulu melaporkan data pasien terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 4.692 orang, pasien dengan sembuh sebanyak 4.431 orang, dan meninggal dunia sebanyak 143 Orang, dari data

¹ Kemenkes RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Satgas 1 Deteksi jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Satgas 1 Deteksi, 2021). Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan².

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia memerlukan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Namun untuk memastikan hal ini dapat berjalan dengan lancar diperlukan peran polri didalamnya, sehingga di era pandemi Covid -19 peran polri menjadi krusial dan signifikan dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.

² Kemenkes RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, maka melibatkan Pemerintah Desa dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 ini. Segala upaya Pemerintah Desa dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, mulai diberlakukannya PSBB, penutupan akses keluar masuk Desa, serta penerapan 5M. Meskipun demikian Pemerintah Desa didasari Fiqih Siyash menjalankan tanggung jawab dalam menjalankan tugas ini.

Fiqih Siyash adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyash mempunyai obyek kajian. Maka Pemerintah Desa hendaknya menjalankan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah RI untuk mendasari Fiqih Siyash sebagai dasar menjalankan tugasnya dalam menangani penyebaran Covid-19 khususnya pada wilayah desa.

Kepala Desa Pasar Sebelat adalah salah satu Pemerintah Desa yang mendapatkan perintah dari Presiden untuk menerapkan dan mengaplikasikan Prokes Covid-19. Zamari selaku Kepala Desa Pasar Sebelat menerangkan bahwa beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Pasar Sebelat beserta perangkatnya serta tim satgas Covid-19 untuk mengatasi pencegahan Covid-19 yaitu memberlakukan PPKM, membentuk Satgas Covid-19, Membuat posko Covid-19 dan semua program yang diberikan pemerintah pusat hampir sepenuhnya

terlaksanakan seperti melakukan: 1) Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga Jarak), dan pembatasan mobilitas; 2) Penanganan, yang terdiri dari penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), penanganan dampak ekonomi (BLT dana Desa) dan layanan masyarakat; 3) Pembinaan, yang terdiri dari penegakan kedisiplinan dan pemberian sanksi; 4) Pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi.³

Meskipun demikian masih belum efektif, dikarenakannya pada satgas tidak dilengkapi tenaga kesehatan yang cukup, tidak dapat memblokir total akses lintas desa dikarenakannya jalan poros utama penghubung kota berada di tengah wilayah desa, serta kurangnya perhatian masyarakat akan antisipasi dan menanggapi perintah yang diberikan Kepala Desa Pasar Sebelat untuk mematuhi Prokes Covid-19. Sehingga masih terdapat masyarakat yang terpapar Covid-19. Dengan demikian meskipun program yang dilaksanakan pemerintah Desa telah terlaksana, tentu tidak akan berjalan dengan maksimal dikarenakan masyarakat yang tidak dapat bekerja sama dengan pemerintah Desa untuk menerapkan peraturan program yang telah dijalankan.⁴

Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Tinjauan Fiqih

³ Hasil Observasi Penelitian (2022)

⁴ Hasil Observasi Penelitian (2022)

Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Desa di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah Kecamatan Putu Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah Kecamatan Putu Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan tanggung jawab yang baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Secara dinamis, bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa empati yang tinggi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kurniawan. A, 2018, ⁵ Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-	Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa ditinjau dari Fiqih Siyasah	1. Menjalankan program pemerintah tidak dimasa Pandemi Covid-19 2. Menjalankan program

⁵ Kurniawan. A, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan), (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

	Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa		pembanguna n desa
2	Marsela. R, 2018, ⁶ Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Study di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungai Tengah Kabupaten Lampung Utara).	Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa ditinjau dari Fiqih Siyasah	1. Menjalankan program pemerintah n tidak dimasa Pandemi Covid-19 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Desa

E. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ditinjau dari jenis data dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut buku metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D.⁷

⁶ Marsela. R, Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Study di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungai Tengah Kabupaten Lampung Utara), (Skripsi Fakultas Siari'ah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018)

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017)

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan⁸. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus.

Gunawan menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.⁹ Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemsyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni, dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017)

⁹ Gunawan, I, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti harus mampu menggali data-data yang terdapat dalam lingkungan kehidupan, tingkah laku individu atau kelompok serta hubungan sosial dalam organisasi dan menganalisisnya sehingga menjadi data yang akurat. Menurut Denzin dan Lincoln (*dalam Moleong, 2017:5*), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan pengalaman lainnya¹⁰.

1. Populasi

Populasi adalah seluruh penduduk untuk diselidiki dan jumlah tertentu dalam masalah yang diselidiki secara nyata. Sugiyono menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi didalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani dan Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta:Remaja Rosdak, 2001)

2. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang digunakan dalam suatu penelitian.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sebelat, Desa Kota Bani dan Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Singaribun, Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok secara langsung. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2011), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian observasi digunakan dalam rangka mencari data, yang menggunakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena atau peristiwa yang dihadapi¹¹. Metode ini dilakukan dengan cara

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Rieneka Cipta, 2011)

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bersangkutan.

2. Wawancara

Wawancara adalah mekanisme menggali informasi dari informan dengan menggunakan media tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau kerangan-keterangan dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Metode ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada responden, yaitu kepada perangkat Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani dan Desa Talang Arah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif dari masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti atau yang dibahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah profil Desa yang

didapatkan langsung dari Kantor Desa yang menjadi responden penelitian.

4. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema proposal yang akan diajukan.

G. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan, dalam hal ini peneliti menggunakan rumusan analisis deskriptif analisis. Analisis data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan harus disampaikan, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dalam penelitian tersebut kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan langkah-langkah yang diambil meliputi pengumpulan data, klasifikasi data dan mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga dapat mengidentifikasi tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar terkait dan sistematis.

BAB II : Kajian Teori dalam bab ini akan diuraikannya teori-teori yang meliputi konsep Covid-19, Tanggung Jawab, Fiqih Siyasa, Pemerintah Desa, Tanggung Jawab Hukum Teori Hans Kelsen.

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Penelitian yang dibahas dalam bab ini untuk mengetahui deskripsi dari lokasi penelitian yang meliputi Sejarah Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Profil Kecamatan Putri Hijau, Letak Geografis Kecamatan Putri Hijau, Wilayah Administratif, Topografi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas hasil temuan penelitian di lapangan yang meliputi Tanggung jawab pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Pelaksanaan Tanggung Jawab Prokes Covid-19 oleh Pemerintah Desa, Pelaksanaan Tanggung Jawab Prokes Covid-19 oleh Satgas Desa, Respon masyarakat terhadap Prokes Covid-19, Pandangan Fiqih Siyasa terhadap tanggung jawab Pemerintah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V Penutup, pada bab ini akan menyimpulkan dari hasil pembahasan penelitian, serta memberikan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka, pada bagian bab ini dilampirkannya sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Corona Virus Deasease (Covid-19)

1. Definisi

Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019 (WHO, 2020). Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh *novel coronavirus* atau SAR-Cov-2.¹²

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat (pneumonia atau sepsis).¹³

Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia tercatat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan pasal 5 ayat (1), bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan

¹² Erlich, Covid-19 (Novel Coronavirus). (n.d.). (Retrieved Apr 05, 2021, from <https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus>, 2020)

¹³ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV. (PDPI: Jakarta, 2020)

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu¹⁴. Selanjutnya pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa tindakan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksi, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi: pembatasan sosial berskala besar.¹⁵

Berhubunga dilakukan karantina dan pembatasan sosial skala besar serta diperintahkannya masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah tentu mengakibatkan ekonomi masyarakat tidak stabil. Maka pemerintah mengeluarkan UU RI nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.¹⁶ UU yang dimaksud untuk memberikan bantuan kepada ekonmi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan.

2. Etiologi

Penyebab Covid-19 adalah virus yang tergolong dalam *family coronavirus*. Coronavirus merupakan virus RNA strain

¹⁴ UU RI Nomor 5, Pasal 15, Ayat 2. Tentang Karantina kesehatan

¹⁵ UU RI Nomor 5, Pasal 15, Ayat 2. Tentang Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah

¹⁶ UU RI Nomor 2 tahun 2020, Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Pencegahan Pandemi COVID-19

tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada Coronavirus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae.¹⁷

Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gammacoronavirus*, dan *deltacoronavirus*. Sebelum adanya Covid-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*), HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*). Coronavirus yang menjadi etiologi Covid-19 termasuk dalam genus *betacoronavirus*, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada 2002- 2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) memberikan nama penyebab Covid-19 sebagai SARS-CoV-2. Belum dipastikan berapa lama virus penyebab Covid-19 bertahan di atas permukaan, tetapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Lamanya

¹⁷ Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)

coronavirus bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapan lingkungan).¹⁸ Penelitian Doremalen *et al*, (2020) menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti virus corona lain, SARS-COV-2 sensitif terhadap sinar *ultraviolet* dan panas.¹⁹

3. Patofisiologi

Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya (Wang, 2020) dalam (Yuliana, 2020).

Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak,

¹⁸ Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)

¹⁹ Doremalen. N, Bushmaker. T, Morris. D.H, Holbrock. M.G, Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared With SARS-CoV-1. (N Engl J Med 328: 1564-1567, 2020)

sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus.²⁰

Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari.²¹

4. Manifestasi Klinis

Gejala Covid-19 antara lain demam, batuk kering, dan sesak napas. Beberapa pasien mengalami gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan diare. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Sebagian dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan sebagian lainnya mengalami perburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernapas dan perlu dirawat di rumah

²⁰ Yuliana. Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatut. *Wellness And Healthy Magazine*. (Volume 2, Nomor 1, February 2020. P 187-192. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2020)

²¹ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. (PDPI: Jakarta, 2020)

sakit.²²

Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak awal pandemi, 40% kasus akan mengalami penyakit ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus akan mengalami penyakit parah, dan 5% kasus akan mengalami kondisi kritis. Pasien dengan gejala ringan dilaporkan sembuh setelah 1 minggu. Pada kasus berat akan mengalami *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), sepsis dan syok septik, gagal multiorgan, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga berakibat kematian. Orang lanjut usia (lansia) dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan.²³

5. Pemeriksaan Penunjang Covid-19

Susilo (2020), menjelaskan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain:²⁴

a. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium lain seperti hematologi rutin, hitung jenis, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, hemostasis, laktat, dan prokalsitonin dapat dikerjakan sesuai dengan indikasi. Trombositopenia juga kadang dijumpai,

²² WHO. Pertanyaan jawaban terkait COVID-19 untuk publik. (n.d.). (Retrieved April 05, 2022. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, 2020)

²³ Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)

²⁴ Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

sehingga kadang diduga sebagai pasien dengue.

b. Pencitraan

Modalitas pencitraan utama yang menjadi pilihan adalah foto toraks dan *Computed Tomography Scan* (CT-scan) toraks. Pada foto toraks dapat ditemukan gambaran seperti opasifikasi ground-glass, infiltrat, penebalan peribronkial, konsolidasi fokal, efusi pleura, dan atelectasis. Foto toraks kurang sensitif dibandingkan CT scan, karena sekitar 40% kasus tidak ditemukan kelainan pada foto toraks. Studi dengan USG toraks menunjukkan pola B yang difus sebagai temuan utama. Konsolidasi subpleural posterior juga ditemukan walaupun jarang. Studi lain mencoba menggunakan 18F-FDG PET/CT, namun dianggap kurang praktis untuk praktik sehari-hari.²⁵

c. Pemeriksaan Antigen-Antibodi

Ada beberapa perusahaan yang mengklaim telah mengembangkan uji serologi untuk SARS-CoV-2, namun hingga saat ini belum banyak artikel hasil penelitian alat uji serologi yang dipublikasi. Salah satu kesulitan utama dalam melakukan uji diagnostik tes cepat yang sah adalah memastikan negatif palsu, karena angka deteksi virus pada rRT-PCR sebagai baku emas tidak ideal. Selain itu, perlu mempertimbangkan onset paparan dan durasi gejala sebelum memutuskan pemeriksaan serologi. IgM dan IgA dilaporkan

²⁵ Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

terdeteksi mulai hari 3-6 setelah onset gejala, sementara IgG mulai hari 10-18 setelah onset gejala. Pemeriksaan jenis ini tidak direkomendasikan WHO sebagai dasar diagnosis utama. Pasien negatif serologi masih perlu observasi dan diperiksa ulang bila dianggap ada faktor risikotertular.²⁶

d. Pemeriksaan Virologi

Saat ini WHO merekomendasikan pemeriksaa molekuler untuk seluruh pasien yang termasuk dalam kategori suspek. Pemeriksaan pada individu yang tidak memenuhi kriteria suspek atau asimtomats juga boleh dikerjakan dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi, protokol skrining setempat, dan ketersediaan alat. Pengerjaan pemeriksaan molekuler membutuhkan fasilitas dengan *Biosafety Level 2 (BSL-2)*, sementara untuk kultur minimal BSL-3. Kultur virus tidak direkomendasikan untuk diagnosis rutin. Metode yang dianjurkan untuk deteksi virus adalah amplifikasi asam nukleat dengan *real-time reversetranscripton polymerase chain reacton (rRTPCR)* dan dengan *sequencing*. Sampel dikatakan positif (konfirmasi SARS-CoV-2) bila rRT-PCR positif pada minimal dua target genom (N, E, S, atau RdRP) yang spesifik SARSCoV-2; ATAU rRT-PCR positif *betacoronavirus*, ditunjang dengan hasil *sequencing* sebagian atau seluruh genom virus yang sesuai dengan SARS-CoV-2. Berbeda dengan WHO, CDC sendiri saat ini hanya

²⁶ Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

menggunakan primer N dan RP untuk diagnosis molekuler. *Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat juga telah menyetujui penggunaan tes cepat molekuler berbasis GenXpert® yang diberi nama Xpert® Xpress SARS-CoV-2. Perusahaan lain juga sedang mengembangkan teknologi serupa. Tes cepat molekuler lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat karena prosesnya otomatis sehingga sangat membantu mempercepat deteksi. Hasil negatif palsu pada tes virologi dapat terjadi bila kualitas pengambilan atau manajemen spesimen buruk, spesimen diambil saat infeksi masih sangat dini, atau gangguan teknis di laboratorium. Oleh karena itu, hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi SARSCoV-2, terutama padap pasien dengan indeks kecurigaan yang tinggi.²⁷

6. Penatalaksanaan

Prinsip tatalaksana secara keseluruhan menurut rekomendasi WHO yaitu: Triase identifikasi pasien segera dan pisahkan pasien dengan *severe acute respiratory infection* (SARI) dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang sesuai, terapi suportif dan monitor pasien, pengambilan contoh uji untuk diagnosis laboratorium, tata laksana secepatnya pasien dengan hipoksemia atau gagal nafas dan *acute respiratory distress*

²⁷ Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

syndrome (ARDS), syok sepsis dan kondisi kritis lainnya.²⁸

7. Komplikasi

Komplikasi utama pada pasien Covid-19 adalah ARDS, tetapi menurut Susilo *dkk*, (2020) menunjukkan data dari 52 pasien kritis bahwa komplikasi tidak terbatas ARDS, melainkan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut (29%), jejas kardiak (23%), disfungsi hati (29%), dan pneumotoraks (2%). Komplikasi lain yang telah dilaporkan adalah syok sepsis, koagulasi intravaskular diseminata (KID), rabdomiolisis, hingga pneumomediastinum.²⁹ Menurut penelitian, komplikasi yang ditimbulkan Covid-19 antara lain:

a. Pankreas

Eksresi ACE-2 di pankreas tinggi dan lebih dominan di sel eksokrin dibandingkan endokrin. Hal ini juga diperkuat data kejadian pankreatitis yang telah dibuktikan secara laboratorium dan radiologis. Bila ini memang berhubungan, maka perlu perhatian khusus agar tidak berujung pada pankreatitis kronis yang dapat memicu inflamasi sistemik dan kejadian ARDS yang lebih berat. Namun, peneliti belum dapat membuktikan secara langsung apakah SARS-CoV-2 penyebab kerusakan pankreas karena belum ada studi yang menemukan asam nukleat virus di

²⁸ Handayani. D. Penyakit Virus Corona 2019. (Jurnal Respiriologi Indonesia Vol. 40 p.119-127. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020)

²⁹ Susilo, Adityo, *dkk*. Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

pankreas.³⁰

b. Miokarditis

Miokarditis fulminan telah dilaporkan sebagai komplikasi Covid-19. Temuan terkait ini adalah peningkatan troponin jantung, myoglobin, dan *n-terminal brain natriuretic peptide*. Pada pemeriksaan lain, dapat ditemukan hipertrof ventrikel kiri, penurunan fraksi ejeksi, dan hipertensi pulmonal. Miokarditis diduga terkait melalui mekanisme badai sitokin atau ekspresi ACE2 di miokardium.³¹

c. Kerusakan Hati

Peningkatan transaminase dan bilirubin sering ditemukan, tetapi kerusakan liver signifikan jarang ditemukan dan pada hasil observasi jarang yang berkembang menjadi hal yang serius. Keadaan ini lebih sering ditemukan pada kasus Covid-19 berat. Elevasi ini umumnya maksimal berkisar 1,5 - 2 kali lipat dari nilai normal. Terdapat beberapa faktor penyebab abnormalitas ini, antara lain kerusakan langsung akibat virus SARSCoV-2, penggunaan obat hepatotoksik, ventilasi mekanik yang menyebabkan kongesti hati akibat peningkatan tekanan pada paru.(Guan, 2020) dalam (Susilo dkk, 2020).³²

³⁰ Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

³¹ Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

³² Susilo, Adityo, *dkk.* Coronavirus Disease 2019: (Tinjauan Literatur Terkini, 2020)

8. Pencegahan

Pencegahan utama adalah membatasi mobilitas orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olah raga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke RS rujukan untuk dievaluasi. Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk pencegahan primer. Pencegahan sekunder adalah segera menghentikan proses pertumbuhan virus, sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Upaya pencegahan yang penting termasuk berhenti merokok untuk mencegah kelainan parenkim paru.³³

Pencegahan pada petugas kesehatan juga harus dilakukan dengan cara memperhatikan penempatan pasien di ruang rawat atau ruang intensif isolasi. Pengendalian infeksi di tempat layanan kesehatan pasien terduga diruang instalasi gawat darurat (IGD) isolasi serta mengatur alur pasien masuk dan keluar. Pencegahan terhadap petugas kesehatan dimulai dari pintu pertama pasien termasuk triase. Pada pasien yang mungkin mengalami infeksi Covid-19 petugas kesehatan perlu menggunakan APD standar untuk penyakit menular. Kewaspadaan standar dilakukan rutin, menggunakan APD

³³ Handayani. D. Penyakit Virus Corona 2019. (Jurnal Respiriologi Indonesia Vol. 40 p.119-127. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020)

termasuk masker untuk tenaga medis (N95), proteksi mata, sarung tangan dan gaun panjang (*gown*) (Liu, 2020; Wang, 2020) dalam (Handayani, 2020).³⁴

Pemerintah desa juga memiliki hak untuk memberikan perintah kepada perangkat desa untuk menjalankan program kesehatan. Adapun hak kepada desa tertera pada UU No. 6 tahun 2014, ayat 3 bahwa kepala desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.³⁵

B. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tanggung jawab merupakan suatu yang mengandung pengertian wajib menanggung suatu hal. Tanggung jawab memiliki arti yang dinamis, istilah tersebut tidak hanya bersifat penyebab (casual) dalam arti bertanggung jawab, tetapi makna tanggung jawab jauh lebih mendalam mengenai manifestasi martabat manusia sebagai makhluk berkodrat dan berbudaya.³⁶

Tanggung jawab adalah sisi kreatif moralitas. Tanggung jawab meliputi peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, maupun memenuhi kewajiban, memberi kontribusi atau dampak positif bagi masyarakat, dapat meringankan

³⁴ Handayani. D. Penyakit Virus Corona 2019. (Jurnal Respiriologi Indonesia Vol. 40 p.119-127. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020)

³⁵ UU No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa

³⁶ Watloly, Tanggung Jawab Pengetahuan, (Yogyakarta: Kanisius, 2001)

penderitaan orang lain, dan dapat menciptakan atau membuat dunia yang sudah ada menjadi lebih baik.³⁷

Ada beberapa pemahaman umum tentang tanggung jawab, yaitu; (a) tanggung jawab adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang lain, (b) tanggung jawab menjaga sesuatu, (c) tanggung jawab adalah menolong orang lain atau sesama ketika sedang membutuhkan pertolongan, (d) tanggung jawab adalah keadilan, (e) tanggung jawab adalah membantu membuat lingkungan sekitar kita (dunia) menjadi lebih baik, (f) tanggung jawab juga dapat dimaknai dengan menjaga perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara harafiah tanggung jawab berarti kemampuan untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban dalam kehidupan.³⁸

2. Tujuan Tanggung Jawab

Tanggung jawab memiliki tujuan tidak hanya sekedar sebagai karakter seperti di sekolah, kantor, rumah, maupun masyarakat. Adapun tujuan dari tanggung jawab yaitu:

- a. Mempraktekkan keahlian organisasi
- b. Mendukung dan berintraksi secara positif dengan orang lain
- c. Bersemangat menghadapi permasalahan
- d. Mengambil resiko dan menerima tantangan
- e. Bertanggung jawab terhadap perilaku sendiri

³⁷ Lickona. T, *Character Matters: Persoalan Karakter*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)

³⁸ Lickona. T, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2016)

- f. Mendengarkan penuh perhatian
- g. Mengevaluasi pengetahuan sendiri
- h. Menjalankan amanat.³⁹

3. Fungsi Tanggung Jawab

Individu yang memiliki karakter tanggung jawab memiliki fungsi yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa fungsi tanggung jawab yaitu:

- a. Individu yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dapat berbagi kepada mereka yang kurang pandai dalam bertanggung jawab.
- b. Individu yang memiliki tanggung jawab yang tinggi berani mengambil resiko kegagalan, dapat menjadi individu yang memiliki kreativitas dan mandiri.
- c. Individu yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dapat memiliki kepekaan masalah yang tinggi, sehingga dapat memiliki panggilan dalam diri untuk menyelesaikannya.⁴⁰

C. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Iqbal (2014) menjelaskan *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud

³⁹ Lickona, T, Pendidikan Karakter Dalam Pengelolaan Kelas Sekolah, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014)

⁴⁰ Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)

ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Pulungan (1994) menjelaskan secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah). Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik (Iqbal, 2014).

Menurut Djazuli (2004) *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain .

c. *Bidang siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Djazuli (2004) menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqih Siyasah Dusturiyah* yaitu:

a. Alqur'an al-Karim

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *Kully* dan semangat ajaran Alquran.

b. Hadis

Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah :

وَأَلِّمُوا الْوَالِدَ وَالْوَالِيَةَ وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلِيَةَ وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلِيَةَ وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلِيَةَ وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلِيَةَ

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.

c. Kebijakan-kebijakan

Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip :

بِإِلْمِ صُلِحَتْ طُرُقُهُ مِنْ أَلْمِ مَائِرِ تَصَرَّفَ

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.

- d. Ijtihad para ulama seperti *Al-Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aqal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh alummah* (memelihara umat).
- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

D. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004⁴¹ Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Undang-Undang RI (Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Sugiman, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perangkat desa sebagaimana disebut di atas terdiri dari :

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana teknis lapangan;
3. Unsur kewilayahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 diatur juga mengenai:

1. Tugas kepala desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Wewenang kepala desa

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang:

- a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) membina kehidupan masyarakat desa;
- f) membina perekonomian desa;
- g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban kepala desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f) menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) menaati dan menegakkan seluuh peraturan perundangundangan;
- h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan;
- k) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o) mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p) memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati / Walikota;
- q) memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
- r) menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Adapun etika seorang pemimpin yang sesuai dengan adab-adab islam atau tidak kerprihakan, diantaranya:⁴²

1. *Tarbawy* (Edukatif)

Komitmen dengan nilai-nilai edukatif, persuasif dan tidak memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kegiatan keagamaan dan kegiatan politik praktis adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung

⁴² Turromi. M, Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus partai Politik, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN RIL Lampung, 2020)

tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi.

Dalam hal ini tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak seseorang kepada kelompok, golongan, dan atau lembaga tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang. Dengan demikian, kampanye edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye/da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Sebagaimana dalam memeluk agama, manusia diberikan hak untuk beragama sesuai keyakinannya.

2. *Tha'ah* (Keta'atan)

Ta'at dan komitmen kepada seluruh aturan Allah, perundangan yang berlaku, dan tidak larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan keta'atan kepada Allah, seperti kewajiban shalat. Bagi seorang muslim, saat berkampanye jangan sampai mengabaikan keta'atan kepada Allah apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan keta'atan kepada aturan yang berlaku, dan berpacu pada aturan syariat islam yang berkenaan dengan kegiatan politik praktis sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri dan allah swt.

3. *Uswah* (Keteladanan)

Menampilkan dan menyampaikan program-program pemerintahan dengan cara keteladanan yang terbaik (Ihsan). Di antara etika yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan kinerja dan kualitas diri seorang pemimpin. Pemimpin tidak perlu menjelekkkan dan menjatuhkan harga diri orang lain, atau golongan seperti *black campaign*. Bagus juga harus disampaikan dengan cara yang bagus dan profesional.

4. *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Tetap menjaga ukhuwah (persaudaraan), tidak ghibah, caci maki, dan cemooh. Kampanye bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah.

5. *Ikhlah* (Keikhlasan)

Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Sikap tidak keberpihakan dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta terutama pemimpin dalam dunia praktisi. Agar yang dilakukan tidak

hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nahl (16:90):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl (16) : 90).⁴³

Berdasarkan adab-adab yang harus dimiliki seorang pemimpin ataupun pimpinan negara, ditinjau dari Fiqh Siyasah harus bersikap netral dan tidak keberpihakan terhadap kelompok, golongan, lembaga tertentu dalam rangka mempolitisasi hak asasi manusia dikarenakan perbuatan tersebut bagian dari dosa besar yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah dan sebuah kejahatan yang ditolak hukum.

Dalam hal ini kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Sunni, Syiah Dan Murjiah, mayoritas pengikut mu‘tazilah dan khawarij kecuali sekte

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 529

najdat mengatakan bahwa mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu akan berdosa bila meninggalkannya.⁴⁴

Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sekte Khawarij, utamanya fathiyah ibn amir al-hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya terserah kepada kehendak umat atau rakyat melakukan atau tidak, umat atau rakyat tidak akan berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala apabila meninggalkannya. Sebab tidak ada satupun dalil naqliyah maupun aqliyah yang memrintahkannya ataupun melarangnya.⁴⁵

Menurut Al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu keharusan agama. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagiaan akhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, menurut Al-Ghazali seorang kepala Negara (pemimpin) amat dibutuhkan untuk memlihara ketertiban dunia, ketertiban dunia berguna bagi ketertiban agama yang pada gilirannya akan memberikan

⁴⁴ Dzajuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. h. 60)

⁴⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (h. 108).

kebahagiaan akhirat, agama dan kepala Negara menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang.⁴⁶

Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Am al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman beliau merupakan pengikut mu'tazilah juga berpandangan seperti pandangan kaum najdat yang berpandangan bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia kepada kebenaran. Namun bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh mengangkat seorang pemimpin untuk meluruskan.⁴⁷

Berbeda dengan apa yang dinyatakan al-asham, Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-asham tidak mengerti dengan syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan orang-orang yang mengikutinya. Menurut Al-Qurtubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud dan hukum-hukumnya dapat dijalankan dengan baik.⁴⁸

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧٧﴾

⁴⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam*, Cet. 1. (Depok : Kata Kita, 2010, h. 259)

⁴⁷ *Op Cit*, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, (h. 108. -109)

⁴⁸ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah Fathurrahman Dkk, Dari Al-jami Li Ahkam Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Azam,2010, h.588).

tinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. (QS. Al Bayyinah (98): 7)⁴⁹

E. Tanggung Jawab Hukum Teori Hans Kelsen

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen dibentuk dari tanggung jawab seseorang atas suatu perbuatan tertentu, sehingga seseorang dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.⁵⁰ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* kerap diganti dengan *responsibility*. Defenisi tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan, dipersalahkan, dan dijadikan suatu perkara.⁵¹

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika ada suatu hal, bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, *liability* dan *responsibility*.

Liability adalah istilah hukum yang digunakan untuk hal yang luas yang didalamnya antara lain mengandung makna

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 1276

⁵⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara*, (BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007).

⁵¹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Erlangga, Jakarta, 2013).

yang menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability di definisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.⁵²

Sementara itu Responsibility berarti hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah Liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah Responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam ensiklopedia administrasi, Responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa

⁵² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010)

pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang telah mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun dia tidak dapat membebaskan dirinya dari hasil atau suatu akibat kebebasan perbuatannya, dan dia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layal apa yang diwajibkan kepadanya.⁵³

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010)

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Batas-batas wilayah kecamatan Putri Hijau adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Muko-Muko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ketahun
- Sebelah Timur : Kecamatan Marga Sakti Sebelat
- Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk berdasarkan PP No. 61 Tahun 1991. Kecamatan Putri Hijau semula terdiri dari 19 desa definitif dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Pasar Baru Kota Bani. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016, Kecamatan Putri Hijau dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Putri Hijau dengan kecamatan induk dengan 9 desa, dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebagai kecamatan pemekaran dengan 10 desa.⁵⁴


Adapun Desa yang terdaftar pada Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Desa Pasar Sebelat, Desa Talang Arah, Desa Cipta Mulya, Desa Air Pandan, Desa Kota

⁵⁴ Katalog BPS Kecamatan Putri Hijau Dalam Angka 2019. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, ISBN: 2623-1425, 2019)

Bani, Desa Air Muring, Desa Air Petai, Desa Karang Tengah, dan Desa Karang Pulau.

B. Profil Kecamatan Putri Hijau

1. Struktur Organisasi Kecamatan Putri Hijau



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Putri Hijau

2. Visi dan Misi Kecamatan Putri Hijau

a. Visi :

" Terwujudnya Pemerintah yang Adil Untuk Kesejahteraan Rakyat"

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pemerintahan yang berkualitas
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan penyelenggaraan tupoksi
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber dana secara akuntabel dan transparan
- 4) Meningkatkan akselerasi pembangunan melalui fungsi koordinasi perencanaan pembangunan

3. Profil Daerah Kecamatan Putri Hijau

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk berdasarkan PP No. 61 Tahun 1991. Kecamatan Putri Hijau semula terdiri dari 19 desa definitif dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Pasar Baru Kota Bani. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016, Kecamatan Putri Hijau dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Putri Hijau dengan kecamatan induk dengan 9 desa, dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebagai kecamatan pemekaran dengan 10 desa.

C. Letak Geografis Kecamatan Putri Hijau

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Batas-batas wilayah kecamatan Putri Hijau adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Muko-Muko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ketahun
- Sebelah Timur : Kecamatan Marga Sakti Sebelat
- Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Kecamatan Putri Hijau memiliki luas $\pm 957,78$ (km²). Terdiri dari daerah dataran rendah, perbukitan, lereng dan pesisir pantai. Jumlah penduduk Kecamatan Putri Hijau pada tahun 2020 yang tercatat pada Kecamatan Putri Hijau sebanyak 103.414 jiwa. Mayoritas penduduk bersuku Pekal, Jawa, Melayu Minang, Rejang dan Batak. Mata pencarian masyarakat Kecamatan Putri Hijau pada bagian daerah pesisir pantai mayoritas sebagai nelayan, dan selebihnya sebagai petani dan pedagang, hanya sebagaian kecil yang menjabat sebagai pengurus Pemerintahan daerah dan ASN.

D. Wilayah Administratif

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk berdasarkan PP No. 61 Tahun 1991. Kecamatan Putri Hijau semula terdiri dari 19 desa definitif dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Pasar Baru Kota Bani. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016, Kecamatan Putri Hijau dimekarkan menjadi 2 kecamatan

yaitu Kecamatan Putri Hijau dengan kecamatan induk dengan 9 desa, dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebagai kecamatan pemekaran dengan 10 desa.

E. Topografi

Kecamatan Putri Hijau keadaan topografinya berbukit-bukit dan banyak lereng, sebagian berada dipinggir pantai yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Ketinggian wilayah berkisar antara 25 - 50 meter diatas permukaan laut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Setiap Pemerintah memiliki tanggung jawab pada masyarakat daerahnya, baik itu pemerintahan Negara maupun pemerintahan daerah. Pada penelitian ini yang dibahas yaitu pemerintahan Desa di Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.

Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden dalam menjalankan program pencegahan Covid-19 yang harus dilaksanakan pada daerah Desa. Salah satu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 ini tentunya menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah desa Kota Bani, Pasar Sebelat dan Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah menjalankan perintah dari Presiden RI berdasarkan Surat Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2021 tentang ketentuan pembentukan Pos Komando (POSKO) penanganan Covid-19 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan.

Protokol Kesehatan adalah hal yang wajib dan paten dilakukan oleh masyarakat jika masyarakat membuat suatu gerombolan yang dapat membuat penularan semakin pesat terkait dengan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan orang yang menentang aturan Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghambat cara penegak hukum dalam mencegah pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dapat diancam penjara paling lama satu tahun dan atau/ denda maksimal Rp 100 juta.⁵⁵

Dalam pengaplikasian sanksi pidana yang dapat menjerat masyarakat, pedagang usaha, orang yang menjalankan dan membuat suatu acara dalam tempat umum dengan tidak mengikuti instruksi pemerintah dalam mencegah virus corona dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, hal itu dibutuhkan sanksi hukum dengan diketahuinya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan. Menelisik Inpres Nomor 6 Tahun 2020, tidak juga membuat efek takut dan penyesalan dalam bentuk membimbing, akan tetapi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk warga masyarakat umum adanya kewajiban tunduk akan aturan hukum protokol kesehatan, dalam hal individu perseorangan dan kelompok masyarakat dalam perlindungan kesehatan.⁵⁶

Adapun point yang dibebankan kepada pemerintah Desa/Kelurahan untuk melakukan Pencegahan, Penanganan,

⁵⁵ UU RI, No. 6, Tahun 2018, Tentang Karantina Kesehatan

⁵⁶ UU RI, No. 6, Tahun 2020, Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

dan Pembinaan. Dari hasil penelitian didapat data sebagai berikut:

1. Pencegahan

Zamari selaku Kepala Desa Pasar Sebelat menjelaskan Pemerintahan Desa berkoordinasi secara internal, baik secara langsung maupun daring dengan melakukan rapat rutin untuk membahas perkembangan program yang akan dilaksanakan. Khususnya pencegahan yang telah dilakukan yaitu : seperti membagi masker, membagi hand sanitizer, menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun, dan telah melakukan penyemprotan disinfektan pada rumah masyarakat dan fasilitas umum desa. Pemerintah desa Pasar Sebelat bekerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan proses, karena pada program kesehatan ini pemerintah desa tidak dapat melakukan secara kelembagaan pemerintah desa tanpa partisipasi oleh masyarakat. Pemerintah desa juga melakukan pembatasan mobilisasi kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menjaga jarak jika berdekatan dengan anggota keluarga ataupun masyarakat lainnya. Langkah terakhir yaitu mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang dilakukan di balai desa. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan vaksin dikarenakan masyarakat akan takut dengan vaksin yang diberikan. Pemerintah desa terus

berupaya membujuk masyarakat untuk tetap melakukan vaksinasi.⁵⁷

Pada desa Kota Bani, Zaidin selaku Kepala Desa menerangkan bahwa pihan Pemerintah Desa telah melakukan segala upaya dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di wilayah desanya. Pemerintah desa dibantu dengan tim satgas melakukan pencegahan seperti menerapkan 5M. Zaidin mengharuskan setiap masyarakatnya tidak terkecuali harus menggunakan masker setiap beraktivitas, mencuci tangan menggunakan sabun setiap sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga jarak kepada setiap masyarakat, melarang kerumunan dengan mengeluarkan surat perintah dari Desa untuk masyarakat, serta membatasi mobilisasi kepada masyarakat untuk tidak keluar daerah dan atau menjumpai kerabat/sodara dari luar daerah. Tentunya Kepala Desa menyampaikan point pencegahan penyebaran Covid-19 ini dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat dengan memberikan penjelasan akan bahayanya Covid-19. Zaidin juga menerangkan bahwa seluruh masyarakatnya bersedia untuk melakukan vaksinasi, terkait terdapatnya masyarakat yang terinveksi Covid-19 sehingga timbul kecemasan akan Covid-19.⁵⁸

Begitu pula terjadi pada Desa Talang Arah, Roswan Efendi selaku Kepala Desa menyampaikan bahwa Pemerintah

⁵⁷ Zamari, Kepala Desa Pasar Sebelat, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

⁵⁸ Zaidin, Kepala Desa Kota Bani, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

Desa telah melakukan koordinasi atau rapat-rapat khusus dengan satgas yang telah dibentuk untuk membantu menjalankan proses Covid-19 dengan menerapkan proses yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa telah membentuk team satgas untuk pencegahan Covid-19, serta selalu menyampaikan penyuluhan mengenai dampak, cara pencegahan serta mengatasi bagi yang terpapar Covid-19. Pemerintah pastinya bekerja sama dengan team satgas dan masyarakat dalam upaya menjalankan program kesehatan Covid-19, karena jika perangkat desa saja yang menjalankannya maka tidak akan efektif terlaksananya program.

Roswan Efendi juga melakukan pencegahan Covid-19 dengan menerapkan protokol 5M. Setiap masyarakat diwajibkan harus mematuhi perintahnya untuk pencegahan Covid-19 ini. hal yang dilakukan seperti diwajibkannya setiap masyarakat untuk menggunakan masker setiap beraktivitas, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak mekukan kerumunan, serta mearang setiap masyarakatnya untuk keluar daerah Desa. Roswan Efendi juga telah memberikan masker dan handsanitizer kepada setiap masyarakatnya. Serta mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi.⁵⁹

⁵⁹ Roswan Efendi, Kepala Desa Talang Arah, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

2. Penanganan

Pemerintah Desa Pasar Sebelat telah menerapkan penanganan pada masyarakatnya seperti melakukan 3 T (Tes, Telusur, Tindak Lanjut). Pemerintah desa Pasar Sebelat melakukan tes swape kepada setiap masyarakat yang dilakukan di Balai Desa dengan menghadiri tim satgas Covid_19 dan anggota dari Puskesmas. Selain dari itu, pemerintah Desa juga menelusuri setiap masyarakatnya yang bepergian atau pulang dari luar daerah diharuskan untuk tes swape, dan jika ditemukan masyarakat dengan gejala Covid-19, maka diperintahkan untuk karantina selama 14 hari di dalam rumahnya dan tidak berkontak fisik kepada keluarganya. Dan jika masyarakat didapati positif mengidap Covid-19, maka pemerintah memrintahkan tim satgas untuk menindak lanjutkan pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ditemukannya masyarakat Desa Kota Bani yang divonis tertular Covid-19.⁶⁰

Selanjutnya Pemerintah Desa Pasar Sebelat juga memberikan penanganan ekonomi kepada masyarakat dengan menyalurkan bantuan dana berupa BLT yang diperintah oleh Negara. Sehingga masyarakat dengan profesi di luar rumah dan mematuhi prokes sehingga ekonominya terganggu tetap mendapati masukan berupa bantuan langsung tunai dari pemerintah desa.

⁶⁰ Zamari, Kepala Desa Pasar Sebelat, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

Hal ini juga terjadi di Desa Kota Bani, Zaidin selaku Kepala Desa Kota Bani menerangkan bahwa Pemerintah Desa menerapkan 3T pula kepada setiap masyarakatnya. Setiap masyarakat diharuskan mengikuti tes swap untuk mengetahui kondisi kesehatannya terutama dalam penularan Covid-19 ini. meskipun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan mengikuti tes swap ini dengan alasan takut. Meskipun demikian pihak satgas tetap memberikan pengarahannya kepada masyarakat untuk tetap mengikuti tes swap, hingga semua masyarakat sepenuhnya mengikuti tes swap. Bagi masyarakat yang didapati mengalami gejala Covid-19, diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Zaidin juga menerangkan bahwa beberapa masyarakatnya didapati positif pada Covid-19 ini. Sehingga dengan sigap tim satgas langsung merujuk pasien ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan khusus. Selain daripada itu, bagi masyarakat yang berpulang dari daerah lain seluruhnya diharuskan tes swap kembali dan wajib karantina mandiri pada rumah masing-masing. Pihak desa juga memberikan penanganan ekonomi kepada masyarakat, dengan menerapkan protokol kesehatan ini mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga pihak Pemerintah Desa memberikan bantuan dana berupa BLT

(bantuan langsung tunai) kepada masyarakat selama pandemi⁶¹.

Pada desa Talang Arah, Roswan Efendi menjelaskan, pihak Pemerintah Desa beserta tim satgas Covid-19 yang dibentuk bekerja sama dalam menjalankan proses penanganan Covid-19 ini. tim satgas terjun langsung kelapangan untuk melakukan tes swab pada setiap masyarakatnya. Setiap masyarakat yang beraktifitas di luar daerah diberi perintah kuat untuk menghentikan aktivitasnya serta memberikan sanksi kepad masyarakat bagi yang melanggarnya. Roswan Efendi juga menjelaskan, bahwa pihak Pemerintah Desa juga telah menyalurkan anggaran yang ditugaskan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam bentuk dana bantuan langsung tunai. Sehingga ekonomi masyarakat yang berkurang akan tetap terpenuhi dengan bantuan dana yang diberikan.⁶²

3. Pembinaan

Zamari selaku Kepala Desa Pasar Sebelat menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 dan tidak lengah dalam pencegahannya, dilakukan pembinaan kepada masyarakat setempat mengenai informasi terkait COVID-19. Kepala desa beserta perangkat desa dan

⁶¹ Zaidin, Kepala Desa Kota Bani, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

⁶² Roswan Efendi, Kepala Desa Talang Arah, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

satgas bekerja sama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat akan bahayanya Covid-19 ini. meskipun daripada itu masih didapat masyarakat yang mengabaikan pembinaan dan pemberitahuan yang disampaikan mengenai Covid-19 ini, sehingga masyarakat masih ada yang tetap melanggar prokes Covid-19. Meskipun demikian, pemerintah desa Pasar Sebelat terus memberikan pembinaan dan mengingatkan masyarakat untuk waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Alasan masih terdapatnya masyarakat yang enggan mendapatkan pembinaan mengenai Covid-19 ini didasari masih terdapat masyarakat yang belum percaya akan adanya Covid-19 ini dan beberapa masyarakat masih termasuk awam dalam mengenal pengetahuan dan teknologi.⁶³

Pada desa Kota Bani, Zamari menjelaskan bahwa Pemerintah Desa beserta tim satgas Covid-19 telah berupaya memberikan pembinaan kepada setiap masyarakatnya. Adapun upaya yang dilakukan seperti memberikan surat edarah pemerintah desa kepada masyarakat untuk tetap waspada Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Serta tim satgas diperintah untuk langsung kepada masyarakat dan mengontrol aktivitas masyarakat di luar

⁶³ Zamari, Kepala Desa Pasar Sebelat, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

rumah. Karena jika masih terdapat masyarakat yang melakukan kerumunan maka langsung dibubarkan.⁶⁴

Roswan Efendi menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Desa beserta tim satgas yang dibentuknya bekerja sama untuk menghimbau masyarakat untuk mewaspadaai mengenai Covid-19 ini. Mereka selalu mengingatkan bahaya Covid-19, menyampaikan gejala-gejala yang timbul jika terpapar Covid-19, serta diminta setiap masyarakatnya menyampaikan kepada pihak Pemerintah Desa dan Satgas jika terdapat masyarakat yang mengalami gejala Covid-19.⁶⁵

4. Respon Masyarakat Terhadap Prokes Covid-19

Setelah dilakukannya wawancara kepada saudari Herawani selaku masyarakat Desa Pasar Sebelat, didapat hasil wawancara sebagai berikut:

Saudari Herawani menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa cukup aktif dan memberikan respon yang baik kepada masyarakat mengenai hal Covid. Pemerintah desa telah memberikan masker kepada masyarakat, memberikan sabun, memberikan himbauan agar tidak melakukan kerumunan, serta memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan CORONA, masyarakat juga membantu

⁶⁴ Zaidin, Kepala Desa Kota Bani, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

⁶⁵ Roswan Efendiaidin, Kepala Desa Talang Arah, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

dalam membuat posko darurat Covid, dan menerapkan proses yang disampaikan oleh perangkat desa dan satgas.

Perangkat desa menyediakan pelayanan proses yang lengkap, pada pintu masuk aula desa yang digunakan sebagai lokasi penyuluhan disediakan tempat pencuci tangan, kursi yang ditata berjarak, serta mengecek suhu tubuh kami sebelum memasuki ruangan.

Menurut masyarakat, Pemerintah Desa telah maksimal dalam melayani masyarakat dalam penanganan dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Pada awalnya masyarakat belum mempercayai CORONA itu, setelah mendapatkan penyampaian materi pada penyuluhan dan saya juga membaca berita, akhirnya sebagian besar masyarakat percaya, meskipun masih terdapat beberapa masyarakat lainnya yang masih belum mempercayainya.⁶⁶

Setelah dilakukannya wawancara kepada saudari Rosnawati selaku masyarakat Desa Kota Bani, didapat hasil wawancara sebagai berikut:

Saudari Rosnawati menjelaskan bahwa perangkat Desa memberikan pelayanan cukup baik dan tepat, terutama pada pelayanan Covid, mereka memberikan himbauan yang sebelumnya masyarakat tidak mengerti, tetapi penyampaian dengan cara dan bahasa yang mudah dimengerti sehingga

⁶⁶ Herawani, Masyarakat Desa Pasar Sebelat, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan dari program kesehatan tentang Covid ini.

Perangkat desa memberikan masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer dan himbauan mengenai pencegahan dan penanganan Covid. Perangkat desa bekerja sama dengan masyarakat dalam menjalankan program kesehatan ini, terutama masyarakat mengikuti partisipasi pemerintah Desa dalam menjalankan protokol kesehatan seperti tidak melakukan kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah serta menjalankan pola hidup sehat dan menyampaikan kepada masyarakat yang lainnya. Pemerintah Desa memfasilitasi pertemuan dalam penyuluhan materi atau keterangan mengenai Corona di aula Desa.

Pada awalnya masyarakat tidak mempercayai akan adanya Covid itu, dan menolak vaksinasi karena takut dampaknya bagi tubuh. Tetapi berdasarkan penjelasan perangkat Desa, akhirnya masyarakat mengerti dan mulai mengikuti prokes yang diterapkan di Desa, meskipun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum meyakini Covid dan tidak ingin di vaksin.⁶⁷

Setelah dilakukannya wawancara kepada Jubayan selaku masyarakat Desa Talang Arah, didapat hasil wawancara sebagai berikut:

⁶⁷ Rosnawati, Masyarakat Desa Kota Bani, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

Menurut pendapat saudari Jubayana, pihak perangkat desa menyampaikan penyuluhan Corona dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan baik serta menggunakan bahasa yang baik untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintahan Desa bekerja sama dengan masyarakat dalam menjalankan program kesehatan Covid. ⁶⁸

Saat adanya penyuluhan selama pandemi, pemerintah Desa menyediakan prokes di aula Desa yang diajadika sebagai tempat penyuluhan. Menurut pendapat JI, kepala dan semua perangkat Desa telah mematuhi protokol kesehatan, karena semuanya yang saya lihat selalu mengenakan masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Pemerintahan Desa membuat pos Covid, membagikan masker, membagikan sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan beberapa himbauan mengenai Covid kepada masyarakat.

B. Pandangan Fiqih Siyash Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Syarat pemimpin menurut al-mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu: *Pertama*: al-adalah yang berarti adil. *Kedua*: memiliki ilmu pengetahuan hingga tercapai taraf mujtahid. *Ketiga*: lengkap panca inderanya dan sehat dari segi pendengaran,

⁶⁸ Jubayana, Masyarakat Desa Talang Arah, *Wawancara*, (21 Februari 2022)

penglihatan, lidah dan sebagainya. *Keempat*: tidak memiliki kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi untuk bergerak. *Kelima*: Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemashlahatan mereka. *Keenam*: Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. *Ketujuh*: Nasab dari keturunan quraisy.⁶⁹

Menurut imam al-ghazali. Dalam Bukunya *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kriteria yang dikemukakan alGhazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah:

- 1) Dewasa atau aqil baligh dan memiliki otak yang sehat.
- 2) Laki-laki dan merdeka dan bukan budak.
- 3) Keturunan Quraisy dan memiliki Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- 4) Kekuasaan yang nyata dan mempunyai Ilmu pengetahuan.
- 5) memiliki sifat Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*).⁷⁰

Imamah dalam al-Qur'an diulang tujuh kali dengan kandungan arti yang beragam dalam pandangan Thabathab'I, imamah atau pemimpin merupakan gelar yang diberikan

⁶⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (h. 5).

⁷⁰ Ajat Sudrajat, *kepemimpinan dan masalah legitimasi dalam perspektif Islam*, (hal.7.lihatjuga,<http://staffnew.uny.ac.id/.../Kepemimpinan+dan+Masalah+Legitimasi+dalam+Perspektif+Islam.pdf>)

seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideology politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan.⁷¹ Orang yang disebut imamah bermakna kepemimpinan ummat. Penjelasan ini sejalan dengan pengertian khilafah. Dalam pandangan fiqh siyasah pemimpin melakukan suatu sikap yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin.⁷²

Pemerintah Desa merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah dengan wilayah Desa yang bertanggung jawab atas perkembangan, kemajuan, penyelesaian dan perlindungan kepada masyarakat wilayah Desa. Pada masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19 yang ada di Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara.

Pandemi Covid-19 ini tentu menjadi masalah baru bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat awam yang tidak mengerti akan perkembangan teknologi dan pendidikan. Hal ini tentu menjadi tantangan khususnya bagi Pemerintahan Desa yang haru memiliki strategi dan bahasa penyampaian yang tepat agar apa yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat.

⁷¹ Dedi Supriadi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung, Pustaka Setia: 2008, h. 86)

⁷² Abdul hakim. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. (Ciputat Prees: Ciputat, 2005, hal. 51)

Begitupun Pemerintah Desa di Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kepemimpinan pada daerah Desa dengan menggunakan strategi penyampaian serta fiqih dan dalil yang mendasarinya, karena dengan adanya dalil yang menegaskan bahwasanya perintah taat pada ulama sudah sangat jelas termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...^ط

Artinya :

"hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu ⁷³."

Dengan maksud bahwa Imam Abu Ja'far al-Thabari yang menafsirkan bahwa pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat⁷⁴. Yang berarti Pemerintah Desa yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.

Pemerintah Desa menjadi orang yang memiliki hak dan kewajiban atas perkembangan Desa, pada permasalahan pada skripsi ini, Pemerintah Desa memiliki kewajiban menyampaikan

⁷³ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2006, 114).

⁷⁴ Abu ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan an Ta'wil Aiy al-Qur'an (Tafsir Al Thabari Vol.VII, 947).

berita mengenai bahayanya Covid-19 serta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadaai penyebaran Covid-19 ini.

Sesungguhnya kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 merupakan berita yang penting bagi masyarakat, demi untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat (umat), maka sesuai dengan hadis Abdullah ibn Amr, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَنِّي
إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya, :

“Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra’il dan itu tidak apa (dosa). Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka.”⁷⁵

Diantara tugas dan kewajiban pemerintahan Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam Fiqih Siyah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparaturnya adalah memajukan

⁷⁵ Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: (3202 “Sampaikanlah Walau Satu Ayat”).

pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara sudah di laksanakan upaya penigkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam bantuan yang telah di berikan oleh pemerintahan Desa seperti bibit unggul pertanian. Dalam menjalankan pemeritahan aparatur Desa harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, (16).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

*memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.
(Qs. An-Nahl:90, (16))*.⁷⁶

Nabi Muhammad tumbuh dewasa dalam sebuah masyarakat yang di landa ketidakadilan dan penindasan, dan oleh karena itu, beliau sangat memperhatikan masalah keadilan. Penyelamatan Islam berarti menegakkan ketertiban, tatanan, dan keselarasan yang di dalamnya standar keadilan Ilahiah.⁷⁷ Oleh karena itu di harapkan kepada pemimpin Desa sangat di butuhkan seorang pemimpin suatu yang dapat berlaku adil kepada setiap warga Negara dan masyarakatnya hal ini sesuai dengan keterkaitan perilaku Nabi Muhammad yang sangat memperhatikan dan keadilan dan keperdulian.

⁷⁶ Qur'an Surat An-Nahl Ayat:90 (16)

⁷⁷ Marsela. R, Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Fiqih Siyasah, Hukum Tata Negara, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa:

Pemerintahan Desa Pasar Sebelat, Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah telah melakukan Prokes dan penyuluhan kepada masyarakat dengan maksimal. Pemerintah Desa bersama team Satgas menjalankan program kesehatan Covid-19 secara maksimal dengan memberikan penyuluhan serta membagikan masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer yang di bantu masyarakat untuk mencapai terlaksananya prokes Covid-19 yang optimal.

Pemerintah Desa di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah memenuhi beberapa tujuan secara Fiqih Siyash yaitu: al-adalah (adil). berilmu pengetahuan yang baik, lengkap panca inderanya dan sehat dari segi pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, tidak memiliki kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi untuk bergerak, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan masyarakat Desa dan meweujudkan kemashlahatan mereka, dan mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. Dikarenakan pada penelitian ini, pemerintah Desa telah maksimal dalam menjalankan tanggung jawab nya untuk menjalankan program kesehatan Covid-19

yang baik dengan menerapkan dan menjaga masyarakatnya dari Penyebaran Covid-19.

Pada segi hukum Islam terhadap tanggung jawab Pemerintah desa di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa pemerintah desa telah sesuai dengan hukum dalam Islam dikarenakan pemerintah desa telah menjaga keamanan serta kedaulatan bagi warganya, pada hal ini pemerintah desa telah berupaya memberikan rasa aman, melindungi, menjaga serta memberikan edukasi pada penyebaran Covid-19. Pemerintah desa juga menggunakan bahasa dan cara yang baik dalam menyampaikan, menerapkan dan mengatasi masalah ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini kepada:

Pemerintah Desa, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintahan Desa untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan, visi dan misi pemerintahan yang lebih maksimal lagi.

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pelajaran dalam menanggapi dan menerapkan aturan yang diterapkan oleh pemerintah Desa, dikarenakan pemerintah desa menerapkan suatu keputusan dan menjalankan suatu program untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Pada akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pandangan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah Desa maupun Pemerintahan Negara lebih tinggi lainnya dalam menjalankan dan mengevaluasi tanggung jawab dan pengabdianya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul hakim, Politik Hukum Islam Di Indonesia. Penerbit. Ciputat Prees: Ciputat, hal. 51, 2005
- Abu ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan an Ta'wil Aiy al-Qur'an Tafsir Al Thabari Vol.VII, 947.
- Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Agung, 2005
- Burhan dan Erliana, *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Ed. 2*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI, 2020
- Dedi Supriadi. Perbandingan Fiqh Siyasah, Bandung, Pustaka Setia: 2008, h. 86
- Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Karya Agung, 2006, 114
- Djazuli, *Edisi Revisi Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004
- Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013
- Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 3202 "Sampaikanlah Walau Satu Ayat".

Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta. 2007

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, h. 5.

Iqbal. M, *Fiqih Siyasaah*, Jakarta: Prenamedia 2014

Katalog BPS: 1102001.1703100. Kecamatan Putri Hijau Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, ISBN: 2623-1425, 2019

Kemendes RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara. 2008

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Remaja Rosdak. 2001

Pulungan. S, *Fiqh Siyasaah*, Jakarta; Raja Grafindo 1994

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Shadily.H & Redaksi Ensiklopedi Indonesia (Red & Peny), *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6 (SHI-VAJ)*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 2015

Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Indeks, 1998

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Rieneka Cipta. 2011

Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Jurnal

Ajat Sudrajat, kepemimpinan dan masalah legitimasi dalam perspektif Islam.. (t.t: t.p,t.th),h.7.lihatjuga,http : // .staffnew.uny.ac.id/.../ Kepemimpinan+ dan+Masalah+ Legitimasi+ dalam+Perspektif+Islam.pdf

Darusman. Y.M, Susanto, Wiyono. B, Iqbal. M dan Bastianon, Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jurnal ABDIMAS Vol. 2, No. 2, April 2021, Hal (125-129), P-ISSN 2615-6849, E-ISSN 2622-3686

Kristin dan Anugraheni, Peran Model Pembelajaran PBL Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab dan Hasil Belajar Siswa

Kelas 2 SD, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 2018

Kurniawan. A, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. ,2007

Marsela. R, Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Study di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungai Tengah Kabupaten Lampung Utara), Skripsi Fakultas Siari'ah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018

Rochmah. E.Y, Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam), Volume 3, Nomor 1, Juli 2016 ISSN 2406-775X, 2016

Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Susanto, M. I, Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225-237, 2019

WHO.. *Pertanyaan jawaban terkait COVID-19 untuk publik. (n.d.).*

Retrieved November 05, 2021

World Health Organization, *Outbreak communication Best practices for communicating with the public during an outbreak.* Singapore: Communicable Disease Surveillance and Response 2020

World Health Organization, *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).* Diakses pada 6 September 2021, dari: [https:// www.who.int/ docs /default-source/ coronaviruse/who-china-jointmission-on-covid-19-final- report.pdf](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-jointmission-on-covid-19-final-report.pdf). 2020

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Yogi Apriyanto

Nim : 1811150119


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam pencegahan Covid-19 (Studi di Kec. Putri hijau Kab. Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penguji

 14/7/22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Yogi Apriyanto
Nim : 1811150119

Plagiasi Yogi HTN

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	12%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	1%
6	repository.unigal.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1%
11	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	1%
12	covid19.hukumonline.com Internet Source	1%
13	123dok.com Internet Source	1%
14	www.nafiriz.com Internet Source	1%
15	kgi-elaeis.blogspot.com Internet Source	1%
16	www.fkm.ui.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Yogi Apriyanto
NIM : 1811150119
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

24/21 No.1
g fakh R

1. Tinjauan fiqh siyasah terhadap tanggung jawab pemerintah desa dalam pencegahan covid-19 (Studi di Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara)
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Infrastruktur Pembangunan Desa menurut PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 di Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara,
3. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap tanggung jawab pemerintah desa...
dalam Pencegahan Covid-19 Studi di Desa Pasar Sebelat Kabupaten Putri
Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: XEC-ND-1

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap tanggung jawab pemerintah
Desa dalam Pencegahan covid-19 (Studi di Desa Pasar Sebelat) Kabupaten
Kabupaten Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata
Negara/Siyasah

Ade Kosasih, SH., MH.
NIP. 198203182010011012

Bengkulu,
Mahasiswa

Yogi Apriyanto
Nim. 1811150119



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yogi Apriyanto
Nim : 1811150199
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 11-02-2021	Reza Ulundari	Umlahan Kasi Perikanan daerah kabupaten Bu no 03 tahun 2016 tentang Perikanan dan Penguasaan tanah di Kabupaten Pangkep	1. Dr. Khairuddin wahid M. Ag 2. Fauzan SH, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Kamis 11-02-2021	Shanty Idris	Larangan mainan bulu burung dalam konsep sosiologi dan norma (Studi kasus burung jala ke- kemar kab. Bu)	1. Dr. Khairuddin wahid M. Ag 2. Fauzan SH, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Kamis Rabu 03-03-2021	Murdiana	Penerapan perkebunan sayur dalam penerapan konsep ilmu perikanan dan perikanan di Kabupaten Pangkep	1. Dr. Khairuddin wahid M. Ag 2. Eddy Miko SH, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Rabu 03-03-2021	Datu Marlina	Konsep ilmu perikanan dalam penerapan konsep ilmu perikanan dan perikanan di Kabupaten Pangkep	1. Drs. Supardi M, Ag 2. Fauzan Putra M. SCS	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Rabu 03-03-2021	Hari Kurnawan	Pelaksanaan Pengambilan Sampel dalam penerapan konsep ilmu perikanan dan perikanan di Kabupaten Pangkep	1. Musril SH, MH 2. Drs. H. Tugri M, H	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Kamis 30-09-2021	Doski Fitti	Penerapan konsep perikanan dalam penerapan konsep ilmu perikanan dan perikanan di Kabupaten Pangkep	1. Musril SH, MH 2. Fauzan Putra M. SCS	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	Kamis 30-09-2021	Wahyu Samsul	Studi komparatif tentang sistem perikanan di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pangkep	1. Dr. Rahmadi, SAg M. A 2. Wahyuni Abdul Jauhar M. H-1	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	Kamis 30-09-2021	Novi Vuspa Sari	Studi komparatif Sistem Perikanan di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pangkep	1. Dr. Khairuddin wahid M. Ag 2. Fauzan SAg, M, H	1. [Signature] 2. [Signature]
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2021
Ka. Prodi H TN

Ade Kosasi, SH, MH
NIP: 19820318201001112

Bengkulu, 19 Oktober 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Apriyanto
NIM : 181150119
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / VII
Judul Skripsi : Tindakan Fiqih Siyasah terhadap tanggapan Jawas
Pemerintah desa dalam Pencegahan Covid-19
(Studi di Desa Pasar Sebalet Kec. Putri Ayu
Kab. Bengkulu Utara)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Yogi Apriyanto
NIM. 181150119



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 28-Oktober 2021
Nama : Yogi Apriyanto
NIM : 18115019
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara/Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah desa dalam Pencegahan Covid-19 (Studi di desa Pasir Sebeut, Kecamatan Putri Hulu, Kabupaten Bengkulu Utara)	 Yogi Apriyanto	1. Dr. Supardi, M.Ag	
		2. Etny Mike, M.H.	

Wassalam

Ka. Prodi HSI/HES/HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP. 198203102010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yogi Apriyanto
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara/Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>perbaiki lagi di guru.</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>lokasi disamping pondok level keamanan.</i> <ul style="list-style-type: none">- Menentukan masalah dan pencapaian evidence- Kerangka Teori diperbaiki	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 20-10-2021
Penyeminar, I, II

[Signature]
NIP. 196509101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yogi Apriyanto
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus / Tidak Lulus*</p> <p>Saran: Belajar kembali dan guru mengaji</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Di latar belakang Postnote kya ada 1 saja? Apa itu pure tulisan Peneliti?- Latar belakang terlalu panjang dan tidak fokus pd masalah / isu hukum- Daftar pustaka terlalu sedikit referensi- penelitian terdahulu cari yg relevan.	<p>lengkap teori Cari yg sesuai w/ skripsi ini.</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Efry Milce, MH.
NIP. 198811192019032010

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tangung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Desa di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara) Yang Disusun Oleh :

Nama : Yogi Apriyanto

NIM : 1811150119

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah di ujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 28 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 25 November 2021

Pembimbing I



Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


Pembimbing II



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, 25 November 2021

Lampiran :-
Prihal :Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Yogi Apriyanto
NIM :1811150119
Prodi/Semester :Hukum Tata Negara/ 7 (Ganjil)

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID-19 (STUDI DI DESA PASAR SEBELAT
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU
UTARA)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibudiucapkan terima kasih.

Mahasiswa



Yogi Apriyanto
NIM : 1811150199



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1425/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 20 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 425/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Yogi Apriyanto
NIM/ Prodi : 1811150119/HTN
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Desember 2021
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Bengkulu, 16 February 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Apriyanto
NIM : 1811150119
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 8
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap tanggung jawab pemerintah desa dalam pencegahan covid-19(Studi kasus desa di kecputri hujau,kab.bengkulu utara)


Tujuan Penelitian : 1.Kantor kepala desa pasar sebelat,Desa kota bani, dan desa talang arah
2. Satgas covid desa pasar sebelat ,Desa kota bani, dan desa talang arah
3. Masyarakat desa pasar sebelat, Desa kota bani, dan desa talang arah

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-III Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Yogi Apriyanto
NIM.1811150119



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfsbengkulu.ac.id

Nomor : 175 /Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 18 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kepala Desa Pasar Sebelat Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah
2. Satgas COVID Desa Pasar Sebelat Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah
3. Masyarakat Satgas COVID Desa Pasar Sebelat Desa Kota Bani, dan Desa Talang Arah

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Yogi Apriyanto
NIM : 1811150119
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Desa di Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)"**.

Tempat Penelitian : **Kab. Bengkulu Utara**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I
D. M. Y. Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas peneliti

Nama : Yogi Apriyanto

NIM : 1811150119

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tangung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Desa di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Kepala Desa

1. Bagaimana bentuk komunikasi internal yang dilakukan para Pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya?
2. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah desa dalam hal pencegahan Covid-19?
3. Apakah Pemerintah desa bekerjasama dalam suatu hal tentang pencegahan Covid-19 dengan masyarakat?
4. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah desa jika ada penyaluran tentang hal pencegahan Covid-19 kepada masyarakat Desa di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
5. Bagaimana Pemerintah desa dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
6. Apa saja Prokes yang telah dijalankan Pemerintah desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
7. Apa saja Prokes yang belum dijalankan oleh Pemerintah desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
8. Apa saja kendala Pemerintah desa dalam menjalankan Prokes pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
9. Bagaimana solusi yang dilakukan Pemerintah desa dalam menangani kendala dalam menjalankan Prokes pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?

B. Pertanyaan Satgas Covid 19

1. Apakah satgas melakukan tindakan penanganan Covid-19 berdasarkan prosedur teknis yang telah ditentukan sesuai dengan aturan penanganan Covid-19?
2. Bagaimana cara satgas membuat rencana pemberitahuan penanganan satgas Covid-19 dengan menggunakan kalimat singkat dan jelas?
3. Apakah satgas melibatkan rekan/team Satgas Covid-19 dalam melaksanakan penanganan Covid-19?
4. Apakah satgas memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan pemeriksaan?
5. Apakah satgas melakukan pelayanan penanganan berdasarkan protokol Covid-19?
6. Apakah satgas melakukan tindakan Satgas Covid-19 dengan memperhatikan kebersihan dan sterilisasi?
7. Apa kendala satgas dalam menjalankan proses Covid-19?
8. Bagaimana satgas dalam mengatasi masalah yang timbul dari masyarakat?

C. Pertanyaan Untuk Warga Masyarakat

1. Bagaimana bentuk komunikasi internal yang dilakukan para Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya kepada masyarakat mengenai Covid-19?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal pencegahan Covid-19 di Desa?
3. Apakah Pemerintah Desa bekerjasama dalam suatu hal tentang pencegahan Covid-19 dengan masyarakat?
4. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa jika ada penyaluran tentang hal pencegahan Covid-19 kepada masyarakat Desa di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
5. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
6. Apa saja Proses yang telah dijalankan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
7. Apa saja Proses yang belum dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?

B. Pertanyaan Satgas Covid 19

1. Apakah satgas melakukan tindakan penanganan Covid-19 berdasarkan prosedur teknis yang telah ditentukan sesuai dengan aturan penanganan Covid-19?
2. Bagaimana cara satgas membuat rencana pemberitahuan penanganan satgas Covid-19 dengan menggunakan kalimat singkat dan jelas?
3. Apakah satgas melibatkan rekan/team Satgas Covid-19 dalam melaksanakan penanganan Covid-19?
4. Apakah satgas memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan pemeriksaan?
5. Apakah satgas melakukan pelayanan penanganan berdasarkan protokol Covid-19?
6. Apakah satgas melakukan tindakan Satgas Covid-19 dengan memperhatikan kebersihan dan sterilisasi?
7. Apa kendala satgas dalam menjalankan proses Covid-19?
8. Bagaimana satgas dalam mengatasi masalah yang timbul dari masyarakat?

C. Pertanyaan Untuk Warga Masyarakat

1. Bagaimana bentuk komunikasi internal yang dilakukan para Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya kepada masyarakat mengenai Covid-19?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal pencegahan Covid-19 di Desa?
3. Apakah Pemerintah Desa bekerjasama dalam suatu hal tentang pencegahan Covid-19 dengan masyarakat?
4. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa jika ada penyaluran tentang hal pencegahan Covid-19 kepada masyarakat Desa di Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
5. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
6. Apa saja Proses yang telah dijalankan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
7. Apa saja Proses yang belum dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?

8. Apakah Pemerintah Desa telah maksimal dalam melayani masyarakat dalam penanganan dan pemberian himbauan mengenai Covid-19?
9. Apa saja kendala masyarakat desa dalam menerima Prokes pencegahan Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa setelah pemerintah desa menjalankan perannya dalam mengatasi dan mencegah Covid-19 di desa Kecamatan Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui

Mahasiswa



Yogi Apriyanto
NIM. 1811150119

Pembimbing I



Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PUTRI HIJAU
DESA TALANG ARAH
JLN :Raya Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :140/69/2007/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Roswan Effendi

Jabatan :Kepala Desa Talang Arah

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :Yogi Apriyanto

Nim :1811150119

Pekerjaan :Mahasiswa

Fakultas :Syariah/Hukum Tata Negara

Universitas :Unversitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno

Berdasarkan surat keterangan izin penelitian dari kantor desa talang arah kecamatan putri hijau, tanggal 01 maret 2022 telah melaksanakan penelitian dikantor Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam rangka melengkapi data-data penyusunan karya ilmiah yang berjudul "**tinjauan fiqih siasah terhadap tanggung jawab pemerintah desa dalam pencegahan covid-19 (Study Kasus Desa Di Kecamatan Putri Hijau, Kab Bengkulu Utara)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergnakan sebagaimana mestinya.

Talang Arah 01 Maret 2022

Kepala Desa Talang Arah

Roswan Effendi





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PUTRI HIJAU
DESA PASAR SEBELAT

Jl. Raya Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara Pos 38362

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 600/04/2008/III/2022

Yang bertanda tangan diawah ini :

Nama : zamari

Jabatan : kepala desa pasar sebelat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : yogi apriyanto

Nim : 1811150119

Pekerjaan : mahasiswa

Faultas : syariah/hukum tata negara

Universitas : universitas islam negeri fatmawati soekarno

Berdasarkan surat keterangan izin penelitian dikantor desa pasar sebelat, kecamatan putri hijau, kabupaten Bengkulu Utara tanggal 03 maret 2022 telah melaksanakan penelitian dikantor desa pasar sebelat kecamatan putri hijau, kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi yang berjudul **“tinjauan fiqih siyasah terhadap tangung jawab pemerintah desa dalam pencegahan covid-19 (study kasus desa di kecamatan putri hijau, kab Bengkulu Utara)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Sebelat, 03 Maret 2022

Kepala Desa Pasar Sebelat





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PUTRI HIJAU
DESA KOTA BANI

Alamatkantor : Jl. Raya Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara 38362

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 012/SK/2285/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAIDIN , S.IP
Tempat Tanggal Lahir : Sebelat, 16-Oktober-1974
NIP :-
Jabatan : Kepala Desa Kota Bani
Inatansi : Kantor Desa Kota bani

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Yogi Apriyanto
NIM : 1811150119
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas : Syariah Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno

Berdasarkan Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Pada Tanggal, 24-Februari-2022 telah melaksanakan penelitian pada Kantor Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kab, Bengkulu Utara, dalam rangka melengkapi data-data penyusunan karya ilmiah yang berjudul " **Tinjauan fiqih siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Pencegahan Covid-19** Studi Kasus Desa di Kecamatan Putri Hijau ,Kab.Bengkulu Utara.

Dikeluarkan di : Kota Bani
Pada tanggal : 24-02- 2022

Kepala Desa Kota Bani

ZAIDIN, S.IP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Apriyanto Pembimbing II : ETRY MIKE, M.H.
NIM : 181150119 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh, Syariah
Jurusan : HTN terhadap tanggung jawab Pemerintah Desa
Prodi : Hukum Tata Negara dalam Penegakan Cerdas-19 (Studi Kasus Desa
dikomunitas Putri Hulu Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis/27.01.22	Daftar Isi	Perbaiki Susunan Materi dan Arahkan	
2.	Senin/31.01.22	Daftar Isi - kajian teori uraikan sub bab. - Gambaran umum wilayah pemerintahan Buat susunan Pendahuluan - Daftar Isi 1 dengan bab IV Uraikan	- Isi Substansi tentang fotografi wilayah - Susunan Pendahuluan	
3.	Kamis/10.02.22	Buat Pedoman Uraian	Sesuai kebutuhan	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprodi ~~HTN~~/HTN

(FRANSYAH PUTRA, M.SOS.)
NIP. 199303312019031005

(ETRY MIKE, M.H.)
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Apriyanto Pembimbing II: ETRY MIKE, MH
NIM : 181150119 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Desa Alkacamatan Putri Hujan, Kabupaten Bengkulu Utara)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
4.	Senin/14.02.22	Perbaiki bimbingan pedoman wawancara	tambahi informasi	
5.	Kamis/24.03.22	BAB IV	Perbaiki penulisan di BAB IV - Pembaca BAB IV dapatkan perbandingan dari rumusan masalah - cek pedoman penulisan	
6.	Jumat/01.04.22	Footnote BAB III	Perbaiki font, gaya penulisan - Urutkan profil singkat dalam objek penelitian - Jurnal min 2 referensi	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprodik ~~HTN~~/HTN

(FANSYAH PUTRA, M.SOS.)
NIP.1993030312019031005

ETRY MIKE, MH
(.....)
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Apriyanto Pembimbing II : ETRY TALKE, MH
 NIM : 18115049 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap
 Jurusan : HTN Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam
 Prodi : Hukum Tata Negara Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Desa di
Kecamatan Paiti Hulu Kabupaten Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
7.	Rabu/06.04.22	BAB. <u>IV</u>	- tambahkan analisis Fiqh Siyasa pd Rumusan/ Pembahasan ke 2	f
8.	Senin/11.04.22	BAB <u>III</u> BAB <u>V</u>	- tambahkan teori yang jawab tdk - Kesimpulan Pembalikan Sesi asu	f
9.	Selasa/12.04.22	Acc	Acc	f

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprodi ~~HTN/HTS~~/HTN

[Signature]

(..IFANSYAH PUTRA, M.SOS...)
NIP. 199303312019031005

[Signature]
(..ETRY TALKE, MH...)
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Apryanto
NIM : 181150119
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : HTN

Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M.AG
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Syusah terhadap tanggung jawab pemerintah Desa dalam penanganan Covid-19 (Studi kasus ditacamatan Putri Nyai Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5.	8-02-2022	Perbaiki Pedoman wawancara	- Lambatkan informan yang akan diteliti.	
6.	10-06-2022	BAB <u>IV</u>	- hasil penelitian di sekutkan jangan dipisah.	
7.	21-06-2022	<u>I - IV</u> Bab <u>- V</u>	- Perbaiki Penulisan Catatan kaki - Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(..IFANSYAH PUTRA, M.SOS...)
NIP. 199308312019031005

(..Drs. H. Supardi, M.AG...)
NIP. 196504101993031007



UNIVERSITAS AGAMA ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagardewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Apriyanto Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M.Ag
 NIM : 181150113 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Syariah
 Jurusan : Hukum Tata Negara terhadap tanggung jawab pemerintah desa dalam
 Prodi : HTN penanganan covid-19 (Studi kasus Kecamatan
Puri Hyau, Kabupaten Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	28-10-2021	BAB I	- lokasi Penelitian di perung pada level kecamatan - Menentukan masalah dari penanganan covid-19 - kerangka teori diparalel.	
2.	25-11-2021	BAB I	- Paralel latar Belakang	
3.	2-12-2021	BAB II	- Paralel kerum teori	
4.	2-02-2022	BAB I - IV	- Paralel sub Bab	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprodik ~~HTN~~/HTN

..... H
Pembimbing I

(... FANSYAH PUTRA, M.SOS)
NIP. 199308312019031005

(... Drs. H. Supardi, M.Ag ...)
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatobengkulu.ac.id

Nomor : 792 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

20 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu


Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An, Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:


1. Rektor UIN Fatmawati Sikarno Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Belian Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uin-fatmabengkulu.ac.id



JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Uang B	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
NAMA/NIM/PRODI Justi Randa 1811120068/ HES	Sistem Upah Pada Pengelolaan Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)	Senin, 25-7-2020 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Masri, M.H (Ketua) 2. Anita Niffilayani, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Suwarjin, M.A (Penguji I) 4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)
Dody Syratman 17111100043/HKI	Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di DP3AP2KB)	Senin, 25-7-2020 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Nenan Julin, Lc., MA 2. Etry Mike, M.H	1. Masri, M.H (Ketua) 2. Anita Niffilayani, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Suwarjin, M.A (Penguji I) 4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)
Yogi Apriyanto 1811150119/HTN	Tinjauan Fiqh Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)	Senin, 25-7-2020 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Etry Mike, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Mimiudin, M.Kes (Penguji I) 4. Anita Niffilayani, M.HI (Penguji II)
Desmi Fitri 1811150040/HTN	Pencetakan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Kaur Perspektif Syariah Dusturiyah	Senin, 25-7-2020 Jam. 11.00 - 12.00	1. Masri, M.H 2. Ade Kosasih, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Mimiudin, M.Kes (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
Ena Listari 1811150011/HTN	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah	Senin, 25-7-2020 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum 2. Hamdian Efendi, M.Pd.I	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Mimiudin, M.Kes (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
Septi Della Heriany 1811150021/HTN	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 1 Tahun 2021 Tentang Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara	Senin, 25-7-2020 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. Inam Mahdi, M.H 2. Aneka, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Mimiudin, M.Kes (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)

Bengkulu, 21 Juli 2022
 An. Dekan
 Wakil Dekan I

 Adr. Miti Yarmunida, M. A. S

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Kepala Desa Pasar Sebelat Bapak Zamari



Wawancara dengan Satgas Covid desa Pasar sebelat Luki amanda



wawancara dengan masyarakat desa pasar sebelat



wawancara dengan masyarakat desa pasar sebelat



Wawancara dengan Kepala desa Kota Bani dan Satgas Covid Desa
Kota Bani



Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Bani



Wawancara dengan Kepala desa Talang Arah dan Satgas Covid
Desa Talang Arah



Wawancara dengan Masyarakat dengan Talang Arah